



## BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENETARAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH  
DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan dibutuhkan langkah-langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menyubutuskan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diseluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada saat ini sulit mampu memberikan pelayanan Pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diharapkan;
- c. bahwa untuk mensukseskan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nias Selatan tersebut diatas perlu untuk menetapkan Desa sebagai tempat Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah Tahun Anggaran 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang penetapan Desa sebagai tempat penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini Daerah di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kependidikan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang wajib;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Peraturan Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-206 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengesahan Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Bina Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nias Selatan Nomor 5 tentang pembinaan bina pendidikan;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Urutan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
21. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

#### MEMUTUSKAN :

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.                                                                                                                  |
| KESATU     | : Menetapkan Desa-Desa di 18 (Delapan Belas) Kecamatan sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini.                                                                                                           |
| KEDUA      | : Susunan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Desa-Desa Yang Memiliki Balai Desa Sebagaimana Rekomendasi Camat dan Kepala Desa Tim.                                                                                                                                |
| KETIGA     | : Tingkat Pendidikan Yang Mengikuti Pembelajaran Adalah:<br>a. siswa, dengan umur 0-2 tahun;<br>b. siswa, dengan umur 2-4 tahun;<br>c. siswa, dengan umur 4-6 tahun;<br>Lamanya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daerah. |
| KEEMPAT    | : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berkewajiban merekrut Tenaga Guru sebagai pelaksana Pendidikan bagi siswa Usia Dini di Desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Nias Selatan.                                                                               |

KELIMA

: Dinas Pendidikan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa sasaran penyediaan anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta juga bertanggung jawab penuh atas segala penggunaan anggaran pada penyelenggaraan program tersebut.  
Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi terkait.

KEENAM

: Segala biaya yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibacakan & Telus Dalam  
pada tanggal 17 Februari 2012

KABUPATEN NIAS SELATAN



## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 001/TAHUN 2012

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012

TENTANG : PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI DAERAH 2 KABUPATEN NIAS  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012DAFTAR NAMA-NAMA DESA YANG DITETAPKAN SEBAGAI TEMPAT  
PENYELENGGARAAN PAUD DI WILAYAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

| NO | KECAMATAN           | NAMA - NAMA DESA<br>PENYELENGGARA PAUD | KET |
|----|---------------------|----------------------------------------|-----|
| 1  | Kecamatan Fanavama  | 1. Desa Botohi Tano                    |     |
|    |                     | 2. Desa Botohi Saloo                   |     |
|    |                     | 3. Desa Bawonano                       |     |
|    |                     | 4. Desa Bawonataluo                    |     |
|    |                     | 5. Desa Siwalawa                       |     |
|    |                     | 6. Desa Laruwo Fau                     |     |
|    |                     | 7. Desa Hiliofonaluo                   |     |
|    |                     | 8. Desa Igurur                         |     |
| 2  | Kecamatan Temo      | 9. Desa Hilematulu                     |     |
|    |                     | 10. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 11. Desa Hilematu Ruya                 |     |
|    |                     | 12. Desa Hilematu Gowa                 |     |
|    |                     | 13. Desa Bawodohowa                    |     |
|    |                     | 14. Desa Hindrasopha                   |     |
| 3  | Kecamatan T. Dafani | 15. Desa Bawodohara                    |     |
|    |                     | 16. Desa Hilematuwa                    |     |
|    |                     | 17. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 18. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 19. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 20. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 21. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 22. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 23. Desa Hilematu                      |     |
| 4  | Kecamatan Matingo   | 24. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 25. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 26. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 27. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 28. Desa Hilematu                      |     |
| 5  | Kecamatan Lahusa    | 29. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 30. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 31. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 32. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 33. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 34. Desa Hilematu                      |     |
| 6  | Kecamatan Amandrava | 35. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 36. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 37. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 38. Desa Hilematu                      |     |
|    |                     | 39. Desa Hilematu                      |     |

|    |                    |    |                            |  |
|----|--------------------|----|----------------------------|--|
|    |                    | 43 | 6. Desa Rampa-Ramba        |  |
|    |                    | 44 | 7. Desa Yehit              |  |
| 7  | Kecamatan Mazz     | 42 | 1. Desa Himmah 1271        |  |
|    |                    | 43 | 2. Desa Luchandhoth        |  |
|    |                    | 44 | 3. Desa Amandraya          |  |
| 8  | Kecamatan Lolowai  | 45 | 1. Desa Belu III           |  |
|    |                    | 46 | 2. Desa Ehosakhod          |  |
|    |                    | 47 | 3. Desa Hillwato           |  |
|    |                    | 48 | 4. Desa Lolowai            |  |
|    |                    | 49 | 5. Desa Samandobolo D'ou   |  |
|    |                    | 50 | 6. Desa Umbunasi           |  |
| 9  | Kecamatan Lomatus  | 51 | 1. Desa S'fambasi          |  |
|    |                    | 52 | 2. Desa Kandrato           |  |
|    |                    | 53 | 3. Desa Amorosa            |  |
|    |                    | 54 | 4. Desa Cing'li Uluabye    |  |
|    |                    | 55 | 5. Desa Hillotalua         |  |
| 10 | Kecamatan Himegai  | 56 | 1. Desa Bawosa'o o Dao-Dao |  |
|    |                    | 57 | 2. Desa Himegai            |  |
|    |                    | 58 | 3. Desa H'larfalo          |  |
|    |                    | 59 | 4. Desa H'lorocua          |  |
|    |                    | 60 | 5. Desa S'ocua 1           |  |
| 11 | Kecamatan Manamolo | 61 | 1. Desa H'isimaetano       |  |
|    |                    | 62 | 2. Desa Eno H'isimaetano   |  |
|    |                    | 63 | 3. Desa Idala H'isimaetano |  |
|    |                    | 64 | 4. Desa Bawogosal          |  |
|    |                    | 65 | 5. Desa Sotoo              |  |
|    |                    | 66 | 6. Desa H'ikalawa          |  |
|    |                    | 67 | 7. Desa Bawomacramoc       |  |
|    |                    | 68 | 8. H'impenamolo            |  |
| 12 | Kecamatan Gomo     | 69 | 1. Desa Ewo                |  |
|    |                    | 70 | 2. Desa Siswa Ewali        |  |
|    |                    | 71 | 3. Desa Fenedanu           |  |
|    |                    | 72 | 4. Desa Hillanoo Gomo      |  |
|    |                    | 73 | 5. Desa Lahusa Idanotaa    |  |
|    |                    | 74 | 6. Desa Orahil Gomo        |  |
|    |                    | 75 | 7. Desa S'atago Gomo       |  |
|    |                    | 76 | 8. Desa Umbuljano Tau      |  |
| 13 | Kecamatan Umbunasi | 77 | 1. Desa Da'chilimola       |  |
|    |                    | 78 | 2. Desa Ambukha            |  |
|    |                    | 79 | 3. Desa Hilluc             |  |
|    |                    | 80 | 4. Desa L'ozukhu           |  |
|    |                    | 81 | 5. Desa Fokhuacac          |  |
| 14 | Kecamatan Susua    | 82 | 1. Desa S'atagosusua       |  |
|    |                    | 83 | 2. Desa H'lanaa Susua      |  |
|    |                    | 84 | 3. Desa H'lorahua Susua    |  |
|    |                    | 85 | 4. Desa Orahil Susua       |  |
| 15 | Kecamatan PP. Batu | 86 | 1. Desa S'ida Ewali        |  |
|    |                    | 87 | 2. Desa Bawomahelato       |  |
|    |                    | 88 | 3. Desa Bawomaslo          |  |
|    |                    | 89 | 4. Desa Bawu Lasara        |  |

|                     |    |                         |
|---------------------|----|-------------------------|
|                     | 50 | 5. Desa Satalaya        |
| 16 Kecamatan Bontol | 51 | 1. Desa Lohuwa          |
|                     | 52 | 2. Desa Bala Bala       |
| 17 Kecamatan Hisea  | 53 | 1. Desa Bawoanalla Saeu |
|                     | 54 | 2. Desa Orodun Toba     |
|                     | 55 | 3. Desa Elu             |
| 18 Kecamatan Aramo  | 56 | 1. Desa Sawato          |
|                     | 57 | 2. Desa Aramo           |
|                     | 58 | 3. Desa Hilrotas        |
|                     | 59 | 4. Desa Hume            |
|                     | 60 | 5. Desa Sikron Lafau    |

BUPATI NAS SELATAN

  
IDEALISMAN DACHRI